



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKA DEWI ANA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
3. NHK : 639771

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 792 m²/195 m² di SLEMAN, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m²/54 m² di KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m² di KEPAHANG, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.000.000

1. MOTOR, HONDA SPD MTR HONDA C 86 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU DAIHATSU TARUNA FGX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA SPD MOTOR HONDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, HONDA HONDA BRIO Tahun 2015, HADIAH Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 550.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 50.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.290.000.000**III. HUTANG** Rp. 633.200.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.656.800.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.